

Privatisasi Air di Indonesia: Saran Pelaksanaan dengan Berkaca dari Pengalaman Negara Lain

VIDIA ARIANTI

Abstract

Limited sources of water in the world imposed many countries to give 'real' tariffs on water, or in other words, water privatization. Long time ago, water is a public good which people could access freely and cheaply. In the future, there are tendencies that water can no longer be used as public goods, but become private goods, where only certain people who could pay the 'real' tariff of water could have access to which. Water privatization has undergone in many countries, as well as in developed, developing, and less developed countries. Besides the limited sources of water, the inability of the government (especially in third world countries) to provide water service for its citizens is getting worse. Governments can no longer give subsidy to its citizens by giving cheap water's tariff meanwhile the costs to provide clean water is quite high. Governments have limited choice, so privatization becomes the ultimate solution for this problem. Moreover, the World Bank and Asian Development Bank are very keen on these water privatization. The consequence of this water privatization is the significant increase of water tariff. It means that only rich people will have access to clean water while the poor can not pay for the high water tariff. This becomes the central problem of water privatization happened in many countries, for example in South Africa, where 200 people die because inaccessibility of clean expensive-water. Meanwhile, water privatization in Indonesia that has been legalized through UU No. 7, 2004 is underway. Would water privatization become detrimental to Indonesia's poor people?

"Jika perang-perang di abad ini banyak dipicu oleh persengketaan minyak, perang di masa depan akan dipicu oleh air."
(Ismail Serageldine, Wakil Presiden Direktur Bank Dunia, 1995)¹

PENDAHULUAN

Saat ini, diperkirakan sekitar 1,1 miliar manusia di dunia tidak mempunyai akses yang aman terhadap air, sementara itu, 2,4 miliar orang tidak mempunyai akses sanitasi yang baik. Satu dari empat orang di dunia kekurangan air minum, satu dari tiga orang tidak mendapat sarana sanitasi yang

layak, sekitar 2,7 miliar orang atau sepertiga populasi dunia menjelang tahun 2025 akan mengalami kekurangan air dalam tingkat yang parah. Diperkirakan pada tahun 2050 setidaknya 6 miliar penduduk di enam negara akan mengalami kelangkaan air bersih. Sementara itu, pada kurun waktu 25 tahun ke depan rata-rata pasokan air untuk tiap orang diprediksikan akan turun

hingga sepertiganya.²

Masyarakat miskin di berbagai negara berkembang merupakan kelompok yang paling menderita akibat kekurangan air. Di banyak negara berkembang, mayoritas masyarakat miskin di desa dan masyarakat di permukiman kumuh di kota tidak mempunyai sistem pipa air. Oleh karena itu, alternatif sumber air bagi mereka adalah sungai-sungai atau danau yang sudah terpolusi. Beberapa di antaranya juga menggantungkan kebutuhan air pada pedagang air kaki lima, yang harganya lebih mahal daripada air yang disalurkan melalui pipa. Ironisnya, konsumen masyarakat kelas menengah di banyak negara membayar air dengan tarif murah yang telah disubsidi. Hal ini semakin membebani pemerintah dalam membiayai pembangunan infrastruktur air bagi masyarakat miskin.³

Privatisasi air kemudian menjadi alternatif atau mungkin menjadi satu-satunya alternatif untuk mengatasi permasalahan tersebut. Privatisasi air selama ini mencakup transfer produksi, distribusi, manajemen atau pelayanan air dari yang semula milik publik ke swasta. Sesungguhnya, memperlakukan air sebagai barang ekonomi dan memprivatisasi sistem air bukanlah merupakan ide yang baru. Perusahaan swasta air sebenarnya telah beroperasi di berbagai belahan dunia. Yang berbeda adalah bahwa proses privatisasi baik bentuk ataupun cakupannya semakin meluas. Masyarakat juga semakin sadar dan memperhatikan masalah tersebut. Di samping itu, privatisasi air juga banyak merugikan kelompok masyarakat, terutama masyarakat kelas bawah.

Permasalahan privatisasi air seperti tergambar di atas juga terjadi di Indonesia. Se-

telah sempat tertunda karena meluasnya penolakan dari berbagai elemen masyarakat, seperti petani, lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi masyarakat, dan akademisi, akhirnya pada tanggal 19 Februari 2004, DPR mengesahkan UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (SDA) dan berlaku sejak tanggal 18 Maret 2004. Undang-undang yang menggantikan UU No. 11 tahun 1974 tentang Pengairan tersebut membawa agenda privatisasi air di Indonesia. Berbagai kelompok masyarakat dan organisasi⁴ yang sebelumnya sudah menyampaikan keberatan sejak RUU Sumber Daya Air masih dibahas di DPR, mengajukan permohonan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi.

Walaupun dalam pasal-pasalnyanya, UU SDA tidak menggunakan istilah 'privatisasi air', keterlibatan swasta dalam berbagai bentuk dan tahap pengelolaan air, penyediaan air minum, pengelolaan air dan sumber daya pertanian menunjukkan adanya agenda privatisasi. Undang-undang tersebut memberikan kesempatan tanpa adanya batasan yang jelas mengenai pengelolaan air—yang merupakan hajat hidup orang banyak—oleh pihak swasta, termasuk pihak asing. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 33 Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; serta Pasal 33 Ayat (3) yang menyatakan bahwa bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk kemakmuran rakyat.

Dengan UU SDA ini, aktivitas masyarakat dalam menggunakan air non-usaha untuk kebutuhan sehari-hari dan pertanian akan semakin sempit akibat adanya batasan hak

guna pakai, seperti pengkaplingan sumber daya air oleh pemodal, layaknya Hak Pengusahaan Hutan (HPH) di sektor kehutanan. Pertanian juga akan menjadi mahal karena petani harus membayar kepada sektor swasta pengelola irigasi. Sesungguhnya privatisasi sekaligus merupakan komersialisasi terhadap sumber-sumber air.

Privatisasi air pada hakikatnya merupakan bagian dari privatisasi perusahaan negara yang lebih luas yang terjadi di berbagai belahan dunia. Hal ini merupakan bagian dari pemikiran pada tahun 1980-an, yang disebut dengan neoliberalisme yang berkeyakinan bahwa peran negara di sektor publik di banyak negara—baik negara maju maupun negara berkembang—dianggap telah berlebihan, karena itu perlu diserahkan kepada sektor swasta. Perusahaan publik (negara) dianggap kurang produktif, kurang efisien dalam menggunakan sumber daya sehingga perlu diprivatisasi. Privatisasi ini selanjutnya banyak diterapkan di negara berkembang sebagai persyaratan pinjaman Bank Dunia ataupun IMF. Dengan kata lain, kebijakan neoliberal ini kemudian terinstitusionalkan oleh lembaga-lembaga internasional seperti Bank Dunia, International Monetary Fund (IMF), Asian Development Bank (ADB), ataupun World Trade Organization (WTO). Lembaga-lembaga internasional ini merupakan aktor-aktor kuat yang dapat 'memaksa' terjadinya privatisasi di berbagai negara berkembang, termasuk privatisasi air.

Menurut Thomas Clarke dan Christos Pitelis,⁵ di banyak negara berkembang keadaan ekonomi telah memaksa pemerintah melakukan sejumlah privatisasi. Kesulitan ekonomi yang dihadapi negara berkembang antara lain anggaran defisit yang se-

rius, utang luar negeri yang tinggi, dan ketergantungan terhadap badan-badan keuangan internasional seperti Bank Dunia dan IMF. Banyak pihak yang melihat bahwa korupsi dan inefisiensi yang terjadi di sektor publik dijadikan alasan bahwa privatisasi merupakan satu-satunya jalan keluar. Yang perlu menjadi perhatian adalah bahwa proses privatisasi itu sendiri sesungguhnya sarat dengan kolusi dan korupsi. Para investor biasanya lebih mempertimbangkan keuntungan jangka pendek daripada ketersediaan kebutuhan dasar publik. Lebih lanjut, privatisasi juga tidak berkontribusi pada prinsip kesamaan yang didegung-degungkan oleh negara.

Isu privatisasi air ini mencuat ke permukaan antara lain karena agen-agen air publik tidak mampu menyediakan kebutuhan air masyarakat; perusahaan-perusahaan multinasional besar berekspansi sehingga mengambil porsi yang besar dalam pasar pelayanan air daripada sebelumnya; privatisasi air yang telah dilakukan di beberapa negara banyak menimbulkan kontroversi atau bahkan telah gagal. Dalam penyusunan manajemen air, bentuk privatisasi air bervariasi, dapat berupa privatisasi sebagian (kemitraan swasta-publik), maupun privatisasi secara keseluruhan (menghilangkan semua tanggung jawab pemerintah terhadap sistem air).

Pihak yang paling mendapatkan keuntungan dari privatisasi air di berbagai negara biasanya adalah perusahaan multinasional air. Perusahaan multinasional air yang terbesar adalah *Vivendi Environment* dan *Suez-Lyonnaise des Eaux*, keduanya berasal dari Prancis. Perusahaan multinasional besar lainnya adalah Thames Water, Biwater, dan United Utilities yang berasal dari Inggris.

Perusahaan air swasta dari AS antara lain Betchel Group. Dalam skala yang besar, perusahaan swasta air membangun, memiliki, dan mengoperasikan sistem air di seluruh dunia dengan penerimaan per tahunnya sekitar 300 miliar dolar AS, belum termasuk pendapatan dari air minum kemasan.⁶ Perusahaan multinasional air yang memiliki pendapatan terbesar adalah Suez, sebesar 9 miliar dolar AS pada tahun 2000.⁷

Artikel ini mencoba untuk menjawab tiga permasalahan berkaitan dengan privatisasi air. *Pertama*, bagaimana kebijakan lembaga-lembaga internasional, khususnya Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia dalam privatisasi air? Artikel ini juga akan membahas contoh kasus pengelolaan penyediaan air di beberapa negara, termasuk yang dilakukan melalui privatisasi yang tidak lepas dari peranan lembaga-lembaga internasional tersebut. Indonesia hendaknya bisa berkaca dari pengalaman privatisasi air di negara-negara lain. *Kedua*, tulisan ini akan membahas peranan lembaga-lembaga internasional dalam privatisasi air di Indonesia. *Ketiga*, tulisan ini mencoba memberikan saran-saran mengenai pelaksanaan privatisasi air di Indonesia agar kebutuhan air masyarakat termasuk masyarakat miskin bisa terpenuhi.

KEBIJAKAN LEMBAGA-LEMBAGA INTERNASIONAL DALAM PRIVATISASI AIR

Beberapa organisasi, komite, ataupun konferensi internasional mengakui bahwa air merupakan hak dasar bagi kebutuhan manusia. Konferensi Internasional mengenai Air dan Lingkungan pada tahun 1992 di Dublin menyatakan bahwa hak dasar (*basic*

right) yang pertama bagi umat manusia adalah akses terhadap air dan sanitasi dengan harga yang terjangkau.

Sementara itu, Komite Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya pada November tahun 2002 mendeklarasikan bahwa air merupakan sebuah hak yang hakiki (*fundamental right*). Komite ini juga menyatakan bahwa air harus diberlakukan sebagai barang sosial dan kultural, bukan komoditas ekonomi belaka.⁸

Akan tetapi, di sisi lain ternyata pemerintah tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat tersebut. Selain sebagai barang sosial, dalam berbagai konferensi dan juga forum organisasi-organisasi internasional, air juga diakui sebagai barang ekonomi. Dalam Konferensi Internasional tentang Air dan Lingkungan di Dublin tahun 1992, disebutkan bahwa "air mempunyai nilai ekonomi dalam semua penggunaan kompetitifnya dan harus dianggap sebagai barang ekonomi" (*water has an economic value in all its competing uses and should be recognized as an economic good*).

Konferensi PBB mengenai Lingkungan dan Pembangunan (*United Nations Conference on Environment and Development*) yang diselenggarakan di Rio de Janeiro tahun 1992 juga mengakui bahwa ekonomi harus memegang peranan dalam manajemen air yang efisien, di mana "manajemen air yang terintegrasi didasarkan pada persepsi bahwa air merupakan bagian integral dari ekosistem, sumber daya alam, serta barang sosial dan ekonomi" (*integrated water resources management is based on the perception of water as an integral part of the ecosystem, a natural resource, and a social and economic good*).

Bank Dunia

Bank Dunia merupakan lembaga internasional yang memiliki visi yang cukup jelas mengenai pengelolaan sumber daya air. Bank Dunia berargumentasi bahwa penyedia sektor publik (pemerintah) banyak membuang-buang air. Hal ini menunjukkan ketidakmampuan pemerintah dalam memperluas pelayanan di permukiman kumuh perkotaan dan pedesaan. Di sisi lain, pemerintah biasanya menggunakan isu korupsi, pelayanan air yang tidak efisien, dan ketidakmampuan menyediakan akses pipa air, sebagai alasan untuk mengundang asistensi Bank Dunia. Bank Dunia berpendapat bahwa "manajemen sumber daya air yang efektif bisa tercapai dengan memperlakukan air sebagai barang ekonomi". Partisipasi swasta dalam bidang pengairan akan meningkatkan keuntungan, memperbaiki dan memperluas pelayanan.

Bank Dunia juga berargumentasi bahwa pemerintah negara-negara berkembang terlalu miskin dan memiliki terlalu banyak utang untuk menyubsidi pelayanan air dan sanitasi. Pinjaman penyesuaian struktural Bank Dunia dalam hal air dan sanitasi meliputi kondisi persyaratan "harga ekonomi" bagi pelayanan air.⁹ Kebijakan privatisasi air Bank Dunia diartikulasikan dalam *paper*-nya tahun 1992 berjudul "Memperbaiki Manajemen Sumber Daya Air". Menurut Bank Dunia, ketersediaan air pada tingkat biaya yang rendah atau biaya nol adalah tidak ekonomis dan tidak efisien. Dengan kata lain, orang miskin pun harus membayar pemakaian air.

Bank Dunia memang berinisiatif melakukan reformasi sektor air di berbagai negara, terutama dalam hal privatisasi sumber daya air dan komersialisasi manajemen air.

Hal ini mengakibatkan kenaikan harga air secara substansial, termasuk biaya pengairan untuk pertanian dan penciptaan pasar air. Privatisasi akan menyebabkan krisis air dan memunculkan adanya ketidakseimbangan antara kaya dan miskin, industri dan pertanian, desa dan kota, di mana pasar air akan banyak didominasi orang kaya dan perkotaan (karena masyarakat miskin di kota dan desa tidak mampu mengaksesnya). Privatisasi air juga akan menyebabkan eksploitasi air secara berlebihan karena jika akses air ditentukan oleh pasar (dan bukan oleh keterbatasan air itu sendiri), hal tersebut akan merusak siklus air.¹⁰

Asian Development Bank (ADB)

Selain Bank Dunia, ADB juga mempunyai kebijakan mengenai privatisasi air. Laporan ADB tahun 2000 yang berjudul *Developing Best Practices for Promoting Private Sector Investment in Infrastructure*, memfokuskan pada bagaimana langkah-langkah yang perlu dilakukan agar sektor swasta bisa terlibat lebih jauh dalam pengelolaan air. Salah satu hal yang dikupas dalam laporan ini adalah perlunya reformasi tarif air. Tanpa reformasi tarif, investasi air tidak akan menguntungkan pihak swasta. Jika negara yang bersangkutan tidak melakukan reformasi tarif air, maka negara tersebut harus membayar selisih tarif kepada pihak swasta.

Pada bulan Januari 2001, ADB juga mengeluarkan kebijakan mengenai privatisasi air. Menurut ADB, wilayah Asia Pasifik perlu memformulasikan dan mengimplementasikan manajemen dan pengembangan air yang terintegrasi. ADB mempromosikan air sebagai barang ekonomi yang vital secara

sosial dan membutuhkan manajemen yang hati-hati untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang seimbang guna mengurangi kemiskinan. ADB akan mengadvokasi pendekatan yang partisipatif untuk memenuhi tantangan konservasi dan perlindungan air di wilayah tersebut dengan fokus nasional pada reformasi sektor air sebagai salah satu elemen yang penting. Untuk itu, semua negara peminjam harus memformulasikan dan mengimplementasikan pendekatan *cross-sectoral* yang terintegrasi dalam manajemen dan pengembangan air.

Penggunaan air secara efisien, biaya pemulihan, penguatan institusional dan partisipasi sektor swasta merupakan kunci utama kebijakan tersebut. Menurut perspektif ADB, "air harus digunakan oleh mereka yang paling banyak memberikan keuntungan ekonomi". Sebagai konsekuensinya, orang yang mampu membayar air menjadi lebih diprioritaskan daripada orang miskin yang mempunyai daya beli rendah.

Menurut ADB, seperti halnya Bank Dunia, kewajiban dan kepemilikan publik lebih baik ditangani oleh manajemen sektor swasta. Oleh karena itu, pemerintah harus memodifikasi peran mereka dari penyedia pelayanan menjadi pengatur. Lebih jauh lagi, di bawah fasilitas pinjaman ADB, pemerintah dan agen pengatur diharapkan dapat mengeliminasi subsidi langsung bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan akses pelayanan air.

Kebijakan komodifikasi dan privatisasi air ADB tersebut bertentangan dengan kebijakan strategi pengurangan kemiskinan. Implementasi privatisasi air juga akan membahayakan keamanan pangan. Peng-

gunaan air bagi penanaman padi lebih besar daripada air untuk tanaman pangan lain ataupun penggunaan industri. Jika negara tidak turut campur tangan, kehidupan para petani bisa terancam.¹¹

Selain Bank Dunia dan ADB, bagian perjanjian WTO dalam bidang perdagangan jasa, yaitu *General Agreement on Trade Services* (GATS) juga menganggap kepemilikan oleh badan publik sebagai bagian dari hambatan tarif. GATS memasukkan layanan penyediaan air dan pengolahan air kotor dalam kelompok jasa, sama dengan layanan kesehatan, pendidikan, transportasi, dan pengumpulan sampah. Pemerintah dilarang mengeluarkan peraturan yang menghambat perdagangan jasa secara global. GATS juga menganggap bahwa layanan jasa yang dilakukan perusahaan publik merupakan hambatan dalam perdagangan jasa. Pemerintah hanya boleh berfungsi sebagai pembuat peraturan dan bukannya penyedia layanan air.¹²

Bank Dunia dan juga agen bantuan internasional lainnya, dan beberapa organisasi air seperti *World Water Council* sangat mendorong terjadinya privatisasi air, tetapi tanpa diiringi seperangkat petunjuk dan prinsip yang jelas. Oleh karena itu, banyak pihak yang menentang privatisasi air, mulai dari kelompok-kelompok komunitas lokal, serikat-serikat, organisasi HAM, dan bahkan perusahaan publik penyedia air. Protes yang beberapa kali diiringi dengan kekerasan untuk menentang privatisasi air terjadi di banyak negara seperti Bolivia, Paraguay, Afrika Selatan, dan Filipina. Oposisi tersebut biasanya didasarkan atas alasan implikasi ekonomi dari memprivatisasi sumber daya air, risiko terhadap ekosistem, bermainnya kekuatan perusahaan-perusa-

haan besar, adanya kontrol kekuatan asing terhadap sumber daya alam yang fundamental, akses terhadap air yang tidak seimbang, serta adanya eksklusi masyarakat terhadap proses pembuatan keputusan terhadap sumber dayanya sendiri.

MANAJEMEN PENGELOLAAN AIR DI BEBERAPA NEGARA

Pengelolaan Air yang Gagal

Di Bolivia, pada akhir 1990-an, Bank Dunia menawarkan penghapusan utang dan bantuan pembangunan lainnya dengan syarat negara tersebut memprivatisasi sistem air publiknya di Cochabamba, kota ketiga terbesar di Bolivia. Selanjutnya, *Drinking Water and Sanitation Law* bulan Oktober 1999 menjadi pembuka jalan bagi perusahaan publik air Bolivia, SEMAPA, untuk di-privatisasi.¹³

Perusahaan multinasional Bechtel dari Amerika Serikat (AS) mengambil alih sistem air Cochabamba melalui konsorsium Aguas del Tunari (AdT) tahun 1999 dengan kontrak untuk beroperasi di Cochabamba selama 40 tahun. Dalam beberapa minggu setelah mengambil alih sistem air, AdT menaikkan tarif air sebesar 300% bagi para pengguna air lokal, sehingga biaya pemakaian air menjadi 20% dari pendapatan per bulan masyarakat kota tersebut. Bahkan pada bulan Juni 1999, Bank Dunia juga mengatakan bahwa tidak ada subsidi yang diberikan (bagi masyarakat miskin) berkaitan dengan kenaikan tarif air di Cochabamba tersebut. Akibatnya, dengan tingkat pendapatan per bulan rata-rata kurang dari 100 dolar AS, penduduk Cochabamba harus membayar tarif air sebesar 20

dolar. Padahal, pengguna air di kawasan elit Washington DC membayar 17 dolar untuk pemakaian air per bulan, lebih rendah daripada tarif di negara termiskin di Amerika Selatan itu.

Protes besar-besaran yang diiringi dengan pemogokan umum dan blokade transportasi dari masyarakat bermunculan di Cochabamba sampai pemerintah memberlakukan keadaan darurat militer. Lebih dari 100 orang terluka dan satu orang tewas. Karena protes berlangsung terus-menerus, pada bulan April 2000 pemerintah Bolivia mengakhiri kontrak 200 juta dolar AS dengan Bechtel.¹⁴ AdT kemudian menuntut Bolivia—negara termiskin di Amerika Selatan—ke *International Centre for the Settlement of Investment Disputes*, dan menuntut ganti rugi sebesar 12 juta dolar AS sebagai kompensasi atas keuntungan yang tidak bisa diperoleh AdT selama terjadi gejolak sosial tersebut.

Di Argentina, perusahaan air negara, Obras Sanitarias de la Nación, dijual ke Aguas Argentinas, anak perusahaan Suez-Lyonnaise des Eaux. Tahun 1994 Bank Dunia memberikan pinjaman sebesar 172,5 juta dolar AS kepada Aguas Argentinas. Selain itu, Aguas Argentinas juga mendapatkan kontrak penyediaan air di pedesaan selama 30 tahun. Perusahaan tersebut meningkatkan tarif air dua kali lipat tetapi gagal menyediakan air bersih. Perusahaan tersebut akhirnya dipaksa keluar dari Argentina karena masyarakat menolak membayar tagihan air. Privatisasi yang dilakukan di berbagai sektor publik termasuk air menyebabkan sekitar tiga perempat pelayanan publik yang esensial berada di tangan swasta. Penduduk Argentina membayar 13,7 dolar AS per meter kubik, dibandingkan dengan

penduduk Brazil yang hanya membayar 2,5 dolar AS per meter kubik.¹⁵

Bank Dunia memang seringkali 'memaksa' negara-negara dunia ketiga untuk memprivatisasi sektor air sebagai persyaratan peminjaman. Pada bulan Agustus 2000 misalnya, Bank Dunia 'memaksa' negara-negara Afrika Selatan untuk menghentikan pelayanan air kepada masyarakat yang tidak mampu membayar tarif air. Akibatnya, sekitar 100.000 orang terjangkit kolera dan 220 orang diantaranya meninggal.¹⁶

Selain di negara-negara berkembang, privatisasi air di negara maju juga membawa dampak negatif. Dalam beberapa kasus, privatisasi pelayanan air justru mengakibatkan kenaikan tingkat harga air. Di Prancis, biaya langganan air meningkat 150% sebagai akibat privatisasi selain kualitas air yang memburuk. Di Inggris, tarif air meningkat sebanyak 450% dan keuntungan perusahaan air meningkat menjadi 692%. Sebanyak 50% pelanggan tidak mendapatkan pelayanan air sebagai akibat kenaikan harga. Penderita penyakit disentri juga meningkat enam kali lipat akibat buruknya kualitas air. Bahkan, akibat privatisasi air, masyarakat miskin di AS dan Kanada pun masih ada yang mengalami kesulitan mendapatkan akses air.

Masyarakat di negara maju pun ada yang beranggapan bahwa pengelolaan air oleh perusahaan publik lebih efisien. Hal ini membuat perusahaan multinasional lebih melirik ke negara-negara dunia ketiga karena relatif lebih menguntungkan. Selain karena jumlah penduduknya yang lebih besar, pengelolaan air di negara-negara berkembang—baik dari segi teknologi, kelembagaan, keahlian, keuangan—masih lemah.

Pengelolaan Air yang Berhasil

Di Recife, Brazil, pelayanan air dilakukan oleh perusahaan air negara. Meskipun merupakan perusahaan publik, perusahaan negara justru tidak menjalankan kepentingan publik. Hal ini dapat dilihat dari tidak ada pemeliharaan tempat pembuangan air dan terhambatnya akses air bagi masyarakat secara kontinyu. Ketika pemerintah berusaha memprivatisasi sektor air di Recife pada tahun 2000, 17.000 penduduk Recife melakukan protes. Penduduk kemudian memutuskan membentuk *Recife Municipal Council of Water and Sanitation* untuk mengelola air. Dewan tersebut dikontrol oleh badan yang terdiri dari 50% perwakilan komunitas, 25% perwakilan *civil society*, dan hanya 25% pejabat kota. Setelah pembentukan Dewan tersebut, kualitas pelayanan air semakin meningkat. Menurut Antonio da Costa Miranda, ketua Asosiasi Perusahaan Publik Air dan Sanitasi Kota Recife, satu-satunya cara untuk mendapatkan pelayanan umum secara berkesinambungan adalah dengan menyerahkannya ke tangan publik.

Manajemen air yang berhasil juga dilakukan di kota Porto Alegre, Brazil. Menurut Carlos Todeschini, Direktur Departemen Air dan Sanitasi Kota Porto Alegre, sejak air berada di bawah pengawasan publik dan (melalui *participatory budgeting*) selama 15 tahun terakhir sejak terpilihnya Partai Pekerja (*Workers Party*), 84% penduduk mendapat akses air bersih. Perbaikan pelayanan air tersebut telah meningkatkan kesehatan masyarakat Porto Alegre, di mana angka kematian anak hanya 14 per 1000. Kondisi ini jauh lebih baik dibandingkan dengan wilayah Brazil lainnya yang memiliki angka kematian anak hingga 28 per

1000. Di Porto Alegre, masyarakat peduli dengan segala aspek pengiriman air termasuk isu-isu teknis. Partisipasi yang intensif merupakan kunci dari kesuksesan dan kesinambungan pengelolaan air. Keberhasilan pengelolaan air ini membuat masyarakat miskin yang berjumlah 20% dari total populasi Porto Alegre hanya membayar tarif sosial air sebesar 17 real, sementara, pengguna air yang lebih besar (industri yang mengkonsumsi 50% air) membayar lebih mahal. Dengan demikian, terjadi subsidi silang dalam penggunaan air.¹⁷

PRIVATISASI AIR DI INDONESIA

Kondisi Penyediaan Air Bersih di Indonesia

Sensus penduduk tahun 1990 melaporkan bahwa pertumbuhan penduduk kota per tahunnya mencapai 5,4 %. Diperkirakan, populasi kota akan meningkat dari 55 juta pada tahun 1990 menjadi 93 juta tahun 2000. Lebih dari itu, dengan angka pertumbuhan penduduk tersebut diperlukan infrastruktur penyediaan air yang memadai terutama di daerah perkotaan.

Meskipun terdapat lebih dari 300 perusahaan daerah air minum (PDAM) di Indonesia, sekitar 80% atau 168 juta penduduk belum mendapatkan akses terhadap air bersih.¹⁸ Indonesia juga mengalami kekurangan infrastruktur penyediaan air terutama di daerah perkotaan. Hanya 50% penduduk kota mempunyai sumber air yang aman dan hanya 20% mempunyai sambungan pipa air bersih di dalam rumahnya. Sementara itu, dari penduduk yang tidak mempunyai akses air tersebut, 44% di antaranya

mengambil air dari *unprotected wells* dan 10% lainnya bergantung pada pedagang air. Tumpahan air, terutama yang disebabkan oleh kebocoran pipa, mencapai sekitar 40% dalam skala nasional. Sistem *sewage* bahkan lebih buruk lagi karena hanya mencapai 5% dari penduduk kota. Hanya 40% penduduk yang mempunyai fasilitas sanitasi seperti *septic tank*. Di masa lalu, sekitar 85% investasi infrastruktur hampir dalam semua sektor berasal dari pemerintah. Dalam jangka waktu 10 tahun ke depan diperlukan 25 miliar dolar dalam sektor air. Oleh karena itu, sulit bagi pemerintah untuk menanggung semuanya tanpa adanya bantuan dari pihak swasta.

Privatisasi yang cukup penting terjadi di Jakarta bukan saja karena ukuran kotanya yang besar, tapi karena selama ini penyediaan air di Jakarta memang banyak mengalami permasalahan. Sistem air dan sanitasi di Jakarta tidak mencukupi. Hanya 20% penduduk yang mempunyai saluran pipa air di rumah mereka, sedangkan sisanya mengambil dari pipa-pipa yang lokasinya cukup jauh, atau sumur pribadi yang dimiliki 54% masyarakat, dengan kualitas air yang tidak begitu baik. Sementara itu, tingkat kehilangan air juga cukup tinggi. Sekitar 57% air hilang karena kebocoran, koneksi ilegal, dan kesalahan dalam pengukuran. Yang paling buruk adalah penggunaan *aquifer* yang berlebihan dan salinitas *aquifer* yang meningkat, seperti yang terjadi di Mexico City.¹⁹

Sementara itu, studi yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan Persatuan Perusahaan Air Minum (Perpamsi) pada bulan November 1998 menunjukkan, 87 dari 303 PDAM seluruh Indonesia berada dalam

kondisi kritis. Beberapa PDAM termasuk PDAM Bekasi, terancam disita Bank Dunia karena terlilit utang sebesar Rp 56.971 miliar. Bahkan, pada tahun 2003, utang 87 PDAM yang kondisinya parah kepada lembaga donor seperti Bank Dunia dan ADB telah mencapai 4,1 triliun.²⁰ Perusahaan publik yang merugi tersebut dijadikan justifikasi oleh Bank Dunia ataupun ADB bahwa layanan penyediaan air oleh perusahaan publik tidak efisien, sehingga perlu diprivatisasi. Hal tersebut memang sejalan dengan prinsip-prinsip neoliberalisme, bahwa pasar air yang bebas merupakan alokasi sumber daya yang paling efisien.

PERANAN LEMBAGA-LEMBAGA INTERNASIONAL DALAM PRIVATISASI AIR DI INDONESIA

Bank Dunia

Bank Dunia setidaknya telah membiayai 40 proyek yang terkait dengan pengelolaan air di Indonesia, mulai dari irigasi dan drainase sampai distribusi air. Namun demikian, yang terkait langsung dengan suplai air berjumlah sekitar 9 proyek. Sementara itu, pada bulan Juni 1991 Bank Dunia menyetujui pemberian pinjaman kepada PAM Jaya sebesar 92 juta dolar AS untuk perbaikan infrastruktur pengelolaan air bersih.²¹

Dari sekian banyak proyek tersebut, yang paling kuat menekan Indonesia untuk melakukan privatisasi air adalah proyek *Water Resources Sector Adjustment Loan* (Watsal) pada tahun 1998. Indonesia harus melakukan restrukturisasi sektor air sebagai syarat bantuan dana senilai 300 juta dolar AS.

Bantuan tersebut akan mendukung kebijakan reformasi penyesuaian struktural, institusional, legal, serta organisasional dalam manajemen sumber daya air dan sektor irigasi. Untuk memenuhi persyaratan tersebut, pemerintah kemudian mengeluarkan Keputusan Presiden No. 96 tahun 2000, yang menyebutkan bahwa perusahaan pengolahan dan penyediaan air minum boleh dikuasai asing sampai 95%.

Pencairan pertama sebesar 50 juta dolar dilakukan pada bulan Maret 1999. Untuk itu, pemerintah harus mengeluarkan kebijakan irigasi yang baru, yang mensyaratkan desentralisasi manajemen irigasi kepada organisasi tani. Melalui desentralisasi ini berarti petani akan menanggung biaya manajemen dan pemeliharaan irigasi tersebut.

Pencairan kedua sebesar 100 juta dolar semestinya dicairkan tanggal 31 Desember 1999, tetapi tertunda sampai Desember 2001. Hal ini disebabkan karena ketidakmampuan pemerintah untuk memenuhi persyaratan pencairan tahap kedua. Pencairan ketiga sebesar 150 juta dolar AS mensyaratkan pembahasan RUU Sumber Daya Air yang baru, yang banyak mengundang protes dari LSM, petani, kelompok masyarakat miskin, dan akademisi. Rancangan Undang-Undang tersebut mencerminkan kurangnya proteksi dari pemerintah terhadap masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap air. Selain itu, RUU tersebut juga memberi konsesi yang besar terhadap investor swasta untuk mendapatkan akses terhadap keseluruhan sumber air, dari air tanah hingga air permukaan.²²

Selain Watsal, akibat krisis ekonomi, pemerintah pada bulan Oktober 1998 telah meminta Bank Dunia membiayai program

penyelamatan PDAM (*Water Utilities Rescue Program*). Tujuan program ini adalah untuk menyelamatkan PDAM bermasalah dari krisis dan meningkatkan efisiensi PDAM dari aspek keuangan dan operasional. Proyek bernilai 396.000 dolar AS ini berjalan mulai 14 Februari 2000 dan berakhir 31 Juli 2001. Dalam laporan *Water Utilities Rescue Program*, Bank Dunia menyatakan bahwa PDAM mengalami masalah keuangan yang berat, terutama biaya pembelian bahan kimia, pemeliharaan dan biaya tenaga kerja yang juga melonjak seiring dengan inflasi sebesar 78% pada tahun 1998. Menurut Bank Dunia, dari sisi keuangan, PDAM semakin terjepit karena tarif air tidak meningkat sehingga dapat digunakan untuk mengontrol pendapatan.

Bank Dunia juga meluncurkan program pembaruan layanan air sektor perkotaan (*Urban Water Supply Project*) pada tahun 2002. Dalam laporan proyek tersebut, Bank Dunia menyoroti buruknya layanan air bersih perkotaan, inefisiensi pengelolaan PDAM, serta masalah penentuan tarif.²³

Asian Development Bank (ADB)

ADB setidaknya telah membiayai 21 proyek yang terkait dengan air di Indonesia. Proyek yang paling mendorong privatisasi air di Indonesia adalah proyek bantuan teknis *Reform of Water Enterprises* senilai 600.000 dolar AS pada bulan Februari 2001. Dalam laporan proyek tersebut pada bulan Februari 2001, ADB menyatakan bahwa PDAM harus sehat dari sisi keuangan agar menarik minat swasta dalam pengembangan layanan air lebih lanjut. Dengan kata lain, ADB mendorong terjadinya keterlibatan

sektor swasta untuk pengelolaan perusahaan air minum di Indonesia.

Proyek ADB lain di Indonesia adalah *Regulatory Framework for Private and Public Water Supply and Wastewater Enterprises* senilai 988.000 dolar AS bulan Oktober 2001. Menurut ADB, proyek ini lahir karena pemerintah Indonesia meminta ADB membuat saran teknis kerangka pengaturan pengembangan perusahaan pengelolaan air.

Selain Bank Dunia dan ADB, dalam kerangka GATS, perusahaan asing penyedia air bersih yang fungsinya sama seperti PDAM juga berhak beroperasi di Indonesia dan tidak boleh dibatasi oleh peraturan pemerintah. Keputusan-keputusan WTO termasuk GATS ini, bersifat mengikat anggota-anggotanya (*legally binding*), termasuk Indonesia.

SARAN PELAKSANAAN PRIVATISASI AIR DI INDONESIA

Dengan kecenderungan global yang semakin bergerak ke arah neoliberalisme, cepat atau lambat nampaknya privatisasi air di Indonesia tidak dapat dihindari (*inevitable*) karena adanya tekanan dari Bank Dunia dan ADB, serta adanya aturan-aturan GATS-WTO yang juga memasukkan jasa pelayanan air. Tanpa adanya persyaratan pinjaman dari Bank Dunia atau ADB pun, kelak Indonesia harus memprivatisasi sektor airnya di bawah GATS yang bersifat mengikat secara legal (*legally binding*).

Dalam kerangka neoliberalisme seperti yang sedang terjadi di berbagai belahan dunia sekarang ini, peranan pemerintah adalah minimalis. Pemerintah hanya berperan sebagai pengatur dan penyedia infra-

struktur. Menurut pandangan neoliberal, pemerintah sebaiknya tidak mengintervensi pasar dan membiarkan mekanisme pasar bekerja dengan sendirinya. Sektor publik pun, seperti air misalnya, termasuk sektor yang harus diprivatisasi. Dengan demikian, ke depan sektor swasta akan sangat berperan dalam penyediaan air. Perusahaan swasta, terutama perusahaan multinasional yang memiliki modal, keahlian, dan teknologi, akan mendominasi layanan penyediaan air.

Berkaca dari pengalaman privatisasi air yang berdampak buruk seperti yang terjadi di Bolivia Argentina, dan Afrika Selatan, maka Indonesia harus cermat dan hati-hati dalam memprivatisasi atau mengomoditasikan air. Privatisasi harus diiringi dengan jaminan untuk menghormati prinsip-prinsip tertentu dan mendukung tujuan-tujuan sosial yaitu diantaranya adalah kebutuhan untuk menyediakan kebutuhan dasar air masyarakat dan ekosistem, mengizinkan adanya akses air yang seimbang bagi masyarakat miskin, termasuk pihak-pihak yang terkena dampak dari pembuatan keputusan, dan memperbaiki efisiensi penggunaan air dan produktivitasnya. Hal ini penting agar gejolak sosial seperti yang terjadi di Bolivia tidak terulang di Indonesia.

Dari pengalaman di negara-negara lain tersebut, kenaikan harga setelah sektor air diprivatisasi nampaknya tidak terelakkan. Ironisnya, keberhasilan pengelolaan penyediaan air bersih justru dilakukan dengan partisipasi publik yang efektif, seperti yang terjadi di Brazil, bukan dengan privatisasi. Namun demikian, kecenderungan global yang mengarah kepada pasar bebas, termasuk pasar air²⁴ yang terbuka di mana perusahaan multinasional bisa beroperasi

di negara manapun, sepertinya akan mengeliminasi keberhasilan partisipasi publik (masyarakat) dalam manajemen air di Brazil tersebut.

Keterbukaan, transparansi, dan pengaturan pengawasan publik yang kuat merupakan persyaratan fundamental dalam hal privatisasi air. Keseluruhan persetujuan privatisasi harus memenuhi standar-standar tertentu dan mengakomodasi prinsip-prinsip yang spesifik. Peter H. Gleick, Gary Wolff, Elizabeth L. Chalecki, dan Rachel Reyes,²⁵ merekomendasikan prinsip-prinsip dan standar-standar bagi privatisasi penyediaan sistem dan infrastruktur air sebagaimana disebutkan di bawah ini.

Pertama, terus memberdayakan air sebagai barang sosial. Kebutuhan dasar manusia terhadap air harus dipenuhi. Semua penduduk harus terjamin kuantitas kebutuhan air dasarnya dalam perjanjian privatisasi. Persyaratan kebutuhan air mendasar harus didefinisikan secara jelas. Selain itu, kebutuhan dasar ekosistem terhadap air juga harus tercukupi. Ekosistem alami harus dijamin oleh persyaratan kebutuhan air dasar dalam perjanjian privatisasi. Untuk itu, pemerintah harus menjalankan fungsi pengawasan yang kuat. Selanjutnya, jika perlu persyaratan kebutuhan air dasar harus disediakan dalam tingkat harga yang disubsidi, terutama bagi masyarakat miskin.

Kedua, menggunakan prinsip ekonomi dalam manajemen air. Air dan pelayanan air harus tersedia dalam jumlah yang merata dan sesuai, serta dikenai biaya. Akan tetapi, penggunaan air harus efektif dan efisien. Subsidi harus dievaluasi dan didiskusikan ke publik. Setiap kemungkinan

meningkatnya tarif air harus disertai dengan perbaikan dalam pelayanan. Biasanya, pengguna air tidak keberatan dengan kenaikan biaya asalkan memang ada perbaikan pelayanan. Jika perlu, subsidi harus berdimensi ekonomi dan sosial. Perusahaan swasta harus mampu mendemonstrasikan bahwa proyek penyediaan air yang baru lebih murah dibandingkan usaha pemerintah untuk memperbaiki konservasi air dan efisiensi penggunaan air, sebelum perusahaan swasta tersebut diizinkan untuk berinvestasi dan menaikkan harga air untuk membayar kembali investasi mereka.

Ketiga, mempertahankan pengaturan dan pengawasan pemerintah yang kuat. Pemerintah harus mempertahankan atau membangun kepemilikan dan kontrol publik terhadap sumber daya air. Dimensi barang sosial air tidak bisa dilindungi jika kepemilikan sepenuhnya dipegang swasta. Agen-agen publik dan penyedia pelayanan air harus memonitor kualitas air. Pemerintah harus mendefinisikan dan menegakkan hukum mengenai kualitas air. Penyedia air tidak bisa secara efektif mengatur kualitas air. Pengatur kualitas air dari pemerintah biasanya kurang informasi dan kurang biaya, sehingga swasta yang akhirnya memutuskan hal tersebut. Kontrak antara kedua belah pihak harus menjelaskan mengenai tanggung jawab masing-masing pihak demi kesuksesan privatisasi. Kontrak harus melindungi kepentingan publik. Hal ini mensyaratkan adanya kualitas pelayanan dan rezim pengatur yang transparan, mudah diakses, dan *accountable* bagi publik. Kontrak yang baik akan mencakup kriteria penampilan yang spesifik dan dengan standar-standar tertentu serta melalui pengawasan dari agen-agen pemerintah dan

LSM. Sebelum dilakukannya privatisasi, harus dikembangkan prosedur penyelesaian masalah dan harus dijelaskan secara spesifik di dalam kontrak. Bantuan teknis independen dan peninjauan kontrak harus memenuhi standar. Pemerintah yang lemah rentan terhadap resiko dipaksa untuk menerima kontrak yang lemah. Banyak masalah yang diasosiasikan dengan privatisasi berasal dari peninjauan kontrak yang tidak sesuai. Pada prinsipnya, masalah-masalah tersebut bisa dihindari dengan mensyaratkan adanya peninjauan teknis dan kontrak yang independen. Selain itu, negosiasi terhadap kontrak-kontrak harus terbuka, transparan, dan melibatkan berbagai pihak.

Ada baiknya bila dibentuk komite pengawas publik dengan perwakilan dari berbagai komunitas untuk memberi saran kepada pemerintah dalam hal privatisasi, tinjauan formal publik terhadap kontrak tersebut, serta usaha-usaha pendidikan publik terhadap pemindahan kepemilikan dari pemerintah ke swasta (privatisasi). Agen-agen internasional atau yayasan kemanusiaan juga perlu untuk membiayai dukungan teknis terhadap komunitas tersebut.

Untuk melaksanakan hal-hal di atas, yang diperlukan adalah pemerintahan Indonesia yang kuat. Dengan pemerintahan yang kuat, negara dapat memainkan peranannya yaitu *power to coerce* secara maksimal. *Power to coerce* di sini berlaku dalam pembuatan kontrak-kontrak dengan perusahaan air asing. Sebisa mungkin, kontrak menyangkut hal yang spesifik, terutama untuk pemenuhan kebutuhan dasar manusia akan air (fungsi sosial dari air), sehingga pemerintah bisa melakukan pengawasan secara ketat. Dengan kecenderungan global yang semakin bergerak ke arah neo-libe-

ralisme, di mana peranan pemerintah hanyalah sebagai regulator, bukan penyedia sektor publik, maka pemerintah harus bisa memainkan peranan tersebut secara maksimal.

Kendala yang dihadapi banyak negara berkembang termasuk Indonesia adalah masalah dana, sehingga biasanya Indonesia tidak bisa 'berkutik' menghadapi persyaratan dari berbagai negara donor internasional. Seperti telah dijelaskan di atas, Bank Dunia ataupun ADB sebenarnya tidak mempunyai petunjuk yang benar-benar jelas mengenai privatisasi air. Hal ini merupakan 'celah' bagi pemerintah untuk tetap memfungsikan air sebagai barang sosial bagi masyarakat yang kurang mampu.

Privatisasi seringkali mendapatkan keuntungan terbesar ketika pemerintah lemah dan gagal memenuhi kebutuhan dasar air. Bila pemerintah kuat dalam menyediakan pelayanan air, kemungkinan terjadinya privatisasi akan lebih kecil. Tetapi, risiko terbesar privatisasi adalah ketika pemerintah dalam kondisi lemah pula, di mana mereka tidak mampu menyelenggarakan fungsi pengawasan dan manajemen untuk melindungi kepentingan publik.

KESIMPULAN

Bank Dunia merupakan 'agen' neoliberalisme yang menginginkan peran negara yang minimalis dalam perekonomian, termasuk dalam sektor publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak seperti air. Neoliberalisme yang menjadi paradigma ekonomi politik internasional sekarang ini mempunyai premis bahwa penanganan pereko-

mian oleh pemerintah ataupun perusahaan publik tidaklah efisien, karena itu penanganannya haruslah diserahkan kepada sektor swasta. Kelangkaan air bersih di dunia ditambah lagi dengan semakin banyaknya jumlah penduduk dunia, dijadikan alasan bahwa air haruslah dijadikan sebagai komoditas ekonomi. Dengan kata lain, tarif air harus 'dirasionalkan' agar sesuai dengan biaya produksi. Selama ini, perusahaan-perusahaan publik yang mengelola air menerapkan tarif rendah yang disubsidi pemerintah agar bisa diakses oleh rakyat. Dengan tarif yang disubsidi tersebut, perusahaan publik milik negara biasanya selalu merugi. Pemerintah akhirnya tidak mampu menyediakan atau memelihara infrastruktur yang diperlukan untuk penyediaan air bersih. Dengan kata lain, perusahaan air pemerintah itu kekurangan modal. Pilihan meminta bantuan Bank Dunia untuk memberikan bantuan pinjaman perbaikan infrastruktur akhirnya menjadi jalan yang ditempuh pemerintah. Bank Dunia memanfaatkan hal tersebut untuk mengondisionalkan sejumlah persyaratan, seperti UU yang mengarah ke privatisasi air. Kondisi ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di beberapa negara lain.

Privatisasi air di seluruh dunia termasuk di Indonesia tentunya tidak bisa dihindarkan lagi. Kini, yang menjadi fokus permasalahan adalah bagaimana optimalisasi peran pemerintah yang kini menjadi regulator, bukan lagi pelaksana. Negara masih mempunyai kekuatan *power to coerce* terhadap pengawasan dan pelaksanaan kontrak-kontrak dengan perusahaan swasta, bahkan terhadap perusahaan multinasional sekalipun. Yang diperlukan Indonesia adalah pemerintahan yang kuat, sehingga dalam pembuatan kontrak-kontrak tersebut, pe-

merintah mempunyai *bargaining power* yang kuat sehingga pemerintah masih mampu mengakomodasikan kebutuhan fundamental rakyat terhadap air. Di negara yang paling liberal sekalipun, rakyat terkadang masih mendapatkan subsidi. Pemerintah harus berkomitmen untuk memperjuangkan air sebagai barang sosial. Praktik-praktik perusahaan swasta biasanya hanya berorientasi profit. Cara yang bisa dilakukan antara lain melalui subsidi selisih tarif yang ditujukan kepada masyarakat kelas bawah, sementara masyarakat menengah dan atas tetap membayar air dengan harga yang sebenarnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Clarke, Thomas dan Pitelis, Christos (ed.). 1993. *The Political Economy of Privatization*. London: Rotledge.
- Dupont, Alan. 1998. *The Environment and Security in Pasific Asia*. New York: Adelphi Paper.
- Haggard, Stephan dan Kaufman, Robert R. (eds.). 1992. *The Politics of Economic Adjustment*. Princeton: Princeton University Press.
- Klitgaard, Robert. 1991. *Adjusting to Reality: Beyond "State Versus Market" in Economic Development*. San Francisco: ICS Press.
- Rachbini, Didik J.. 2002. *Ekonomi Politik: Kebijakan dan Strategi Pembangunan*. Jakarta: (tidak ada nama penerbit).
- Thomas, Caroline. 1992. *The Environment in International Relation*. London: The Royal Institute of International Affairs.
- Forest, Nathalie. *Holistic Water Management: Ethical Strategies and Solutions*, dalam <http://www.cuso.org/docLibrary/Holistic%20Water%20Management.pdf>.
- Gleick, Peter H., Gary Wolff, Elizabeth L. Chalecki, dan Rachel Reyes. *The New Economy of Water: The Risks and Benefits of Globalization and Privatization of Fresh Water*, dalam <http://www.environmentalcenter.com/articles/article1171/article1171.htm>.
- Mills, David. *Brazilians Oppose Water Privatization*, dalam <http://www.perc.ca/PEN/2002-07-08/mills.html>.
- Siregar, P. Raja /KAU- Indonesia, *World Bank and ADB's Role in Privatizing Water in Asia*, dalam <http://www.jubileesouth.org/news/EpZyVyEyyIqGYKXRu.shtml>.
- Shiva, Vandana. *World Bank, WTO, and Corporate Control Over Water* dalam "International Socialist Review", Agustus/September 2001, dalam <http://www.thirdworldtraveler.com/Water/CorpControlWaterVShiva.html>.
- Tumiwa, Fabby VCM. *Reformasi Sumber Daya Air di Indonesia*, dalam "Kompas", Jumat, 15 Agustus 2003, dalam <http://www.kompas.com/>
- Bolivia Water Privatization: Bechtel Sues, dalam

<http://www.earthjustice.org/urgent/display.html?ID=107>.

RUU SDA: Mengejar Utang, Menuai Konflik, dalam

<http://www.suarapembaruan.com/News/2003/09/18/Editor/Edit04.html>.

Water and politics in the fall of Suharto, dalam <http://www.geocities.com/Waterose Test/water04.html>.

<http://www.environmentprobe.org/enviroprobe/pubs/ev542.html>.

<http://www.suarapembaruan.com/News/2003/10/15/Lingkung/ling02.htm>.

<http://www.walhi.or.id/Indonesia/kampanye/Air/Kekuatan%20Asing%20dalam%20Privatisasi%20Air.pdf>.

<http://southafrica.indymedia.org/news/2002/08/1880.php>.

http://www.walhi.or.id/kampanye/air/privatisasi/040728_jruuairkemk_cu/

http://www.walhi.or.id/kampanye/air/privatisasi/040728_judrevuuair_li/

http://www.walhi.or.id/kampanye/air/privatisasi/040701_jruusdair_sp/

CATATAN BELAKANG

¹ RUU SDA: Mengejar Utang, Menuai Konflik, dalam

<http://www.suarapembaruan.com/News/2003/09/18/Editor/Edit04.html>, diakses tanggal 16 April 2004, jam 17.58 wib.

² Peter H. Gleick, Gary Wolff, Elizabeth L. Chalecki, Rachel Reyes, *The New Economy of Water: The Risks and Benefits of Globalization and Privatization of Fresh Water*, dalam <http://www.environmental-center.com/articles/article1171/article1171.htm>, diakses tanggal 16 April 2004, jam 17.58 wib.

³ P. Raja Siregar /KAU- Indonesia, *World Bank and ADB's Role in Privatizing Water in Asia*, dalam

<http://www.jubileesouth.org/news/EpZyVyEyyIggGYKXRu.shtml>, diakses tanggal 16 April 2004, jam 17.15 wib.

⁴ Organisasi yang mengajukan gugatan (pada tanggal 1 Juli 2004) berjumlah 16, di antaranya WALHI. Sementara pada tanggal 28 Juli 2004, sebanyak 870 masyarakat yang sebagian besar adalah petani dan menggantungkan hidupnya terhadap sumber air, diwakili kuasa hukumnya, mendaftarkan permohonan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi.

⁵ Thomas Clarke dan Christos Pitelis (ed.), *The Political Economy of Privatization* (London: Rotledge, 1993), hlm. 24.

⁶ Peter H. Gleick, Gary Wolff, Elizabeth L. Chalecki, Rachel Reyes, *The New Economy of Water: The Risks and Benefits of Globalization and Privatization of Fresh Water*, dalam <http://www.environmental-center.com/articles/article1171/article1171.htm>, diakses tanggal 16 April 2004, jam 17.58 wib

⁷<http://www.walhi.or.id/Indonesia/kampanye/Air/Kekuatan%20Asing%20dalam%20Privatisasi%20Air.pdf>, diakses tanggal 16 April 2004, jam 18.30 wib.

⁸ Fabby VCM Tumiwa, *Reformasi Sumber Daya Air di Indonesia*, dalam "Kompas", Jumat, 15 Agustus 2003, dalam <http://kompas.com/>, diakses tanggal 16 April 2004, jam 17.58 wib

⁹ P. Raja Siregar /KAU- Indonesia, *World Bank and ADB's Role in Privatizing Water in Asia*, dalam

<http://www.jubileesouth.org/news/EpZyVyEyyIggGYKXRu.shtml>, diakses tanggal 16 April 2004, jam 17.15 wib.

¹⁰ Vandana Shiva, *World Bank, WTO*,

and Corporate Control Over Water dalam "International Socialist Review", Agustus/September 2001, dalam http://www.thirdworldtraveler.com/Water/Corp_Control_Water_VShiva.htm, diakses tanggal 16 April 2004, jam 17.35 wib.

¹¹ P. Raja Siregar /KAU- Indonesia, *World Bank and ADB's Role in Privatizing Water in Asia*, dalam

<http://www.jubileesouth.org/news/EpZyVyEyyIggqGYKXRu.shtml>, diakses tanggal 16 April 2004, jam 17.15 wib

¹²<http://www.walhi.or.id/Indonesia/kampanye/Air/Kekuatan%20Asing%20dalam%20Privatisasi%20Air.pdf>, diakses tanggal 16 April 2004, jam 18.30 wib.

¹³ Vandana Shiva, *World Bank, WTO, and Corporate Control Over Water* dalam "International Socialist Review", Agustus/September 2001, dalam http://www.thirdworldtraveler.com/Water/Corp_Control_Water_VShiva.htm, diakses tanggal 16 April 2004, jam 17.35 wib.

¹⁴Bolivia Water Privatization: Bechtel Sues, dalam

<http://www.earthjustice.org/urgent/display.html?ID=107>, diakses tanggal 16 April 2004, jam 17.45 wib.

¹⁵ David Mills, *Brazilians Oppose Water Privatization*, dalam

<http://www.perc.ca/PEN/2002-07-08/mills.html>, diakses tanggal 16 April 2004, jam 18.05 wib

¹⁶ Nathalie Forest, *Holistic Water Management: Ethical Strategies and Solutions*, dalam <http://www.cuso.org/docLibrary/Holistic%20Water%20Management.pdf>, diakses tanggal 16 April 2004, jam 18.10 wib.

¹⁷ <http://southafrica.indymedia.org/news/2002/08/1880.php>, diakses tanggal 14 Oktober 2004, jam 13.00 wib.

¹⁸ RUU SDA: Mengejar Utang, Menuai Konflik, dalam

<http://www.suarapembaruan.com/News/2003/09/18/Editor/Edit04.html>, diakses tanggal 16 April 2004, jam 17.58 wib.

¹⁹ <http://www.environmentprobe.org/enviroprobe/pubs/ev542.html>, diakses tanggal 16 April 2004, jam 17.40 wib.

²⁰<http://www.walhi.or.id/Indonesia/kampanye/Air/Kekuatan%20Asing%20dalam%20Privatisasi%20Air.pdf>, diakses tanggal 16 April 2004, jam 18.30 wib.

²¹ *Water and politics in the fall of Suharto*, dalam http://www.geocities.com/Waterose_Test/water04.html, diakses tanggal 16 April 2004, jam 17.45 wib.

²² P. Raja Siregar /KAU- Indonesia, *World Bank and ADB's Role in Privatizing Water in Asia*, dalam

<http://www.jubileesouth.org/news/EpZyVyEyyIggqGYKXRu.shtml>, diakses tanggal 16 April 2004, jam 17.15 wib.

²³<http://www.walhi.or.id/Indonesia/kampanye/Air/Kekuatan%20Asing%20dalam%20Privatisasi%20Air.pdf>, diakses tanggal 16 April 2004, jam 18.30 wib.

²⁴ Di dunia, nilai pasar air mencapai 400 miliar dolar AS. Nilai tersebut sudah mencapai 40% nilai industri minyak global dan 30% lebih tinggi dari industri farmasi. Total pemasukan air swasta di AS pada tahun 2000 sebesar 80 miliar dolar per tahun, dan hal ini lebih tinggi dibandingkan dengan penjualan Microsoft.

²⁵ Peter H. Gleick, Gary Wolff, Elizabeth L. Chalecki, Rachel Reyes, *The New Economy of Water: The Risks and Benefits of Globalization and Privatization of Fresh Water*, dalam <http://www.environmental-center.com/articles/article1171/article1171.htm>, diakses tanggal 16 April 2004, jam 17.58 wib.